



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 122 Tahun 1983

tentang

PENGESAHAN 101 SEKOLAH DASAR NEGERI PE-
MERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

- Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembangunan baru gedung-gedung Sekolah Dasar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dalam rangka pembinaan serta kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran serta inventaris pemilikannya pada Sekolah Dasar yang baru dibuka, perlu mensahkan berdirinya Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang namanya sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di-Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotakota Jakarta Raya ;
5. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 4 Maret 1977 No. 122 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta ;
6. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 14 April 1969 No. Cb.12/1/17/69 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta ;
7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 23 Juni 1977 No. 436 Tahun 1977, tentang Penetapan kembali Perubahan Nama Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta menjadi Sekolah Dasar Negeri bernomor.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan 101 (seratus satu) Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
K E D U A : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini ;
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT :